



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
AMLAPURA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, menyatakan bahwa alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Sanggar Kegiatan Belajar Amlapura Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR AMLAPURA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARANGASEM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Sanggar Kegiatan Belajar Amlapura yang selanjutnya disebut UPTD SKB Amlapura adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
5. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karangasem.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang merupakan jabatan non struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

ALIH FUNGSI UPTD SKB AMLAPURA  
MENJADI SATUAN PNF SKB

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB Amlapura dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB.

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Paragraf 1

## Susunan Organisasi

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan PNF;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan nonformal.

- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

#### Pasal 6

Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan Pendidikan Nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat ;
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB; dan
- f. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Dinas, antara lain :
  1. melakukan pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan PNF lainnya;
  2. melakukan pendampingan bagi Satuan PNF lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  3. mengembangkan kurikulum, dan bahan ajar maupun lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  4. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  5. melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 32) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 3 huruf e angka 9.

## Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

 BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,




I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 13 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
 AMLAPURA MENJADI SATUAN  
 PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR  
 KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN  
 KARANGASEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
 KABUPATEN KARANGASEM



BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI